



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan R.M. Natastimoga No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Nomor : 503/95-PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Pertumbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/126-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN NURUL FALAH RABANI
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Bahrudin
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1810210022374
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Jl. Raya Leuwidamar Kp. Keusal Kel. / Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar Kab. Lebak
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	813125895419000
f. Email	:	yriyadussolihin@gmail.com
g. No. Telepone/HP	:	085814311112
h. Nama Lembaga PAUD	:	TK ILMUL HANDASA
i. Nama Kepala Sekolah	:	Ratna Komalasari
j. Alamat PAUD	:	Kp. Keusal RT/RW.001/003 Kel. / Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	813125895419000
l. No. Telepon/ HP	:	085814311112
m. Program	:	Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.19411469220054 Lintang : -6.522906280335302

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

R.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



YAYASAN NURUL FALAH RABANI

TK ILMUL HANDASAH

Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar

Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Raya Leuwidamar Kp. Keusal Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar Kode Pos. 42362

Email : ilmul.handasah.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL FALAH RABANI

Nomor : 002.1/YYS.NURULFALAH/IV/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TK ILMUL HANDASAH

Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK ILMUL HANDASAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK ILMUL HANDASAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK ILMUL HANDASAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keusal
Pada Tanggal : 01 Januari 2022

Kepala Yayasan
Nurul Falah Rabani



Bahrudin

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Camat Leuwidamar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwidamar;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Falah
Nomor : 002.1/YYS.NURULFALAH/IV/2022
Tanggal : 1 Januari 2022
Tentang : Pembentukan TK ILMUL HANDASAH Kecamatan Leuwidamar

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Leuwidamar
2. Ketua Yayasan Nurul Falah

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Leuwidamar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ratna Komalasari
Sekretaris : Minggu Asep Diana
Bendahara : Bahrudin

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Siti Eli Nurhasanah
2. Dewi Fajarani Saroh